

IKU TAHUN 2023 – SULBAR

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan suafu ukuran keberhasilan berupa Indikator kinerja Utama;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PerPres No. 105 Tahun 2018; PERM.PAN No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Peraturan Komisi ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat .

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2023

- Lamp: 1 hlm